



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang dimohonkan oleh:

**Amri**, Laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun VI Pait Jaya RT/RW 002/000 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung, sebagai  
**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 28 Agustus 2023 dalam Register Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Mtk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon di lahirkan di Mentok pada tanggal delapan Juni seribu sembilan ratus Sembilan puluh dua (08-06-1992);
2. Bahwa kedua orangtua Pemohon **USMAN** (Alm) dan **SURAINI** (Almh) menikah pada hari Kamis tanggal 24 November 1988;
3. Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon **USMAN** (Alm) dengan Ibu Pemohon bernama **SURAINI** (Almh) dikarunia dua orang anak yang bernama **YUNIARTI** (perempuan) dan **AMRI** (laki-laki);
4. Bahwa orangtua Pemohon bernama **USMAN** (Alm) meninggal dunia pada tanggal tujuh Januari tahun dua ribu lima (07-01-2005);
5. Bahwa pemohon berkeinginan untuk membuat/menerbitkan Akta Kematian orangtua Pemohon yaitu **USMAN (Alm)** dengan alasan karena belum ada akta Kematian;
6. Bahwa untuk keluarnya Akta kematian **USMAN** (Alm) orang tua Pemohon yang meninggal dunia (07-01-2005) sudah delapan belas (18) tahun yang lalu, menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan ini agar sudi kirannya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membuat dan menerbitkan akta kematian (Alm) orang tua Pemohon yang bernama **USMAN** yang telah meninggal pada tanggal tujuh Januari tahun dua ribu lima (07-01-2005);
  3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat dan menerbitkan Akta kematian orang tua Pemohon atas nama **USMAN** yang telah meninggal pada tanggal tujuh Januari tahun dua ribu lima (07-01-2005) berdasarkan surat keterangan Kematian dari Kelurahan Sungai Daeng;
1. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amri NIK 1905010806920001, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuniarti NIK 1905016406900003, bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Nikah tanggal 24 November 1988 antara Usman dan Suraini, bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Usman Nomor: 01/SD/KET/2005 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Daeng tanggal 8 Maret 2007, bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Usman Nomor: 55/19.05.01.1002/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Daeng tanggal 18 Agustus 2023, bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Asuransi Kematian atas nama Almarhum Usman yang diajukan oleh Suraini pada tanggal 7 Maret 2007, bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga atas nama Suraini NIP:440022430 yang dikeluarkan tanggal 2 Januari 1993, bukti P-7;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Amri Nomor 1905011506220002 yang diterbitkan tanggal 6 Maret 2023, bukti P-8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga nomor 1971063108220004 tanggal 31 Agustus 2022, bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-2 dan P-9 hanya dapat diperlihatkan fotokopinya sebagai pembanding, dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Indah Purwati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak sepupu Pemohon dari garis ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari almarhum Usman dan almarhumah Suraini;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon almarhum Usman dan almarhumah Suraini menikah pada hari Kamis tanggal 24 November 1988 Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahannya orang tua Pemohon almarhum Usman dan almarhumah Suraini dikaruniai dua orang anak yang bernama Yuniarti (perempuan) dan Pemohon;
- Bahwa kakak Pemohon yang bernama Yuniarti saat ini tinggal di Pangkalpinang;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama Usman meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2005;
- Bahwa almarhum Usman meninggal sudah kurang lebih 18 (delapan belas) tahun yang lalu;
- Bahwa almarhum Usman meninggal karena sakit jantung;
- Bahwa almarhum Usman meninggal di Mentok dan dimakamkan di TPU Kebun Nanas;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Pemohon ingin mengurus akta kematian orangtua Pemohon guna keperluan pemecahan sertifikat tanah warisan;
- Bahwa kakak Pemohon yang bernama Yuniarti mengetahui

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan untuk penerbitan akta kematian ayah Pemohon;

- Bahwa meninggalnya almarhum Usman belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan penetapan Pengadilan sebagai salah satu syarat administrasi untuk mengurus Akta Kematian almarhum Usman di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;

2. Saksi Anggun Oktavia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik sepupu Pemohon dari garis ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari almarhum Usman dan almarhumah Suraini;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon almarhum Usman dan almarhumah Suraini menikah pada hari Kamis tanggal 24 November 1988;
- Bahwa dari pernikahannya orang tua Pemohon almarhum Usman dan almarhumah Suraini dikaruniai dua orang anak yang bernama Yuniarti (perempuan) dan Pemohon;
- Bahwa kakak Pemohon yang bernama Yuniarti saat ini tinggal di Pangkalpinang;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama Usman meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2005;
- Bahwa almarhum Usman meninggal sudah kurang lebih 18 (delapan belas) tahun yang lalu;
- Bahwa almarhum Usman meninggal karena sakit jantung;
- Bahwa almarhum Usman meninggal di Mentok dan dimakamkan di TPU Kebun Nanas;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Pemohon ingin mengurus akta kematian orangtua Pemohon guna keperluan pemecahan sertifikat tanah warisan;
- Bahwa kakak Pemohon yang bernama Yuniarti mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk penerbitan akta kematian ayah Pemohon;
- Bahwa meninggalnya almarhum Usman belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan penetapan Pengadilan sebagai salah satu syarat administrasi untuk mengurus Akta Kematian almarhum Usman di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya di persidangan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amri, bukti P-8 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Amri yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Dusun VI Pait Jaya RT/RW 002/000 Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, sehingga berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Negeri Mentok berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok sebagai syarat untuk mengurus Akta Kematian orangtua Pemohon yang bernama Usman

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah meninggal pada tanggal 7 Januari 2005 ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Nikah antara Usman dan Suraini yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Usman yang hendak ditetapkan kematiannya tersebut pada tanggal 24 November 1988 telah menikah dengan seorang perempuan bernama Suraini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga, bukti P-8 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Amri dan bukti P-9 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yuniarti yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Yuniarti adalah anak dari almarhum Usman dan almarhumah Suraini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa kakak Pemohon yang bernama Yuniarti saat ini tinggal di Pangkalpinang dan mengetahui perihal Pemohon mengajukan permohonan *a quo* dengan demikian Pemohon memiliki hubungan hukum dengan orang yang hendak ditetapkan kematiannya tersebut oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Usman dan bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Usman yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa orangtua Pemohon yang bernama Usman telah meninggal pada tanggal 7 Januari 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa orangtua Pemohon yang bernama Usman meninggal di Mentok karena sakit jantung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi almarhum Usman telah dimakamkan di TPU Kebun Nanas dan sejak meninggalnya almarhum Usman hingga sekarang belum pernah dibuat Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa akta kematian orangtua Pemohon diperlukan untuk pemecahan sertifikat tanah warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan orangtua Pemohon sudah meninggal pada tanggal 7 Januari 2005 dan sejak meninggalnya hingga saat permohonan ini diajukan peristiwa kematian tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga dapat disimpulkan bahwa peristiwa kematian tersebut sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam surat permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Pemohon memohon Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 sampai dengan angka 4;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Pemohon memohon agar memberi ijin kepada Pemohon untuk membuat dan menerbitkan akta kematian (alm) orang tua Pemohon yang bernama Usman yang telah meninggal pada tanggal 7 Januari 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan orangtua Pemohon telah meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Hakim menilai peristiwa tersebut adalah peristiwa penting yang wajib dilaporkan oleh

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai warga negara, oleh karena itu petitum angka 2 tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon memohon agar memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat dan menerbitkan Akta kematian orang tua Pemohon atas nama Usman yang telah meninggal pada tanggal 7 Januari 2005 berdasarkan surat keterangan Kematian dari Kelurahan Sungai Daeng;

Menimbang, bahwa merupakan kewajiban bagi setiap warga Negara untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya, oleh karenanya demi tertib administrasi petitum angka 3 patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan ketentuan memerintahkan kepada Pemohon agar paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka Barat untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama orangtua Pemohon yang bernama Usman;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Pemohon, Hakim mempertimbangkan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi *voluntair*, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu Petitum angka 4 Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 1 Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Mentok pada tanggal 7 Januari 2005 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Usman;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian orangtua Pemohon yang bernama Usman;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, oleh Alfiarin Seni Nuraini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hardi Jumaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hardi Jumaidi, S.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp0,00;
anggihan (e-court).....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
Jumlah	:	<u>110.000,00;</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)